



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 1150/Pdt.G/2024/PA.Kdl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendal yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara;

Xxxxxxxxxx, umur 31 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Desa Penyangkringan RT. 001 RW. 016 Kecamatan Weleri, Kabupaten Kendal, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ika Rokhati, S.H. dan Sugiyarto, S.H., Advokat yang berkantor di Kantor Advokat IKA ROKHATI, S.H & PARTNERS di Dusun Limbangan RT. 002 RW. 001 Desa Karangdowo, Kecamatan Weleri, Kabupaten Kendal berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Juni 2024, sebagai Penggugat

Melawan

Xxxxxxxxxx, umur 32 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di dahulu beralamat di Desa Penyangkringan RT. 001 RW. 016, Kecamatan Weleri, Kabupaten Kendal, sekarang bertempat tinggal di Desa Kalilumpang RT. 007 RW. 003, Kecamatan Patean, Kabupaten Kendal, sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 15 Hal. Put. No. 1150/Pdt.G/2024/PA.Kdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 20 Juni 2024 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendal dengan Nomor 1150/Pdt.G/2024/PA.Kdl, tanggal 20 Juni 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal tanggal 07 Januari 2017, Penggugat telah melangsungkan pernikahan secara Islam dengan Tergugat dan tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 0002/002/1/2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Weleri, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, tertanggal 07 Januari 2017;
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Janda;
3. Bahwa pada masa awal menikah antara Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya seorang suami istri dengan kehidupan rumah tangga yang harmonis dan bahagia dan bertempat tinggal menetap di Desa Penyangkringan RT. 001 RW. 016, Kecamatan Weleri, Kabupaten Kendal, dan dalam perkawinannya tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak bernama xxxxxxxx xxxxxx, Tempat dan Tanggal Lahir Kendal, 16 Juni 2019 (Umur 5 Tahun), ikut Penggugat;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula hidup rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei 2020, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :
  - Bahwa Tergugat selama berumah tangga dengan Penggugat jarang memberi nafkah;
  - Bahwa Tergugat tidak pernah terbuka mengenai pekerjaan dan keuangan, sehingga antara Penggugat dan Tergugat selalu bertengkar mengenai hal yang berhubungan dengan kebutuhan nafkah dalam rumah tangga;
5. Bahwa akibat tersebut diatas perselisihan dan pertengkaran berkelanjutan yang hingga akhirnya sejak bulan September 2023 Tergugat pergi meninggalkan rumah, kemudian tinggal dirumah kedua

Hal. 2 dari 15 Hal. Put. No. 1150/Pdt.G/2024/PA.Kdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tuanya yang beralamat di Desa Kalilumpang RT. 007 RW. 003, Kecamatan Patean, Kabupaten Kendal. Antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah selama kurang lebih 9 bulan dan selama Tergugat sudah tidak memberi nafkah baik lahir maupun batin kepada Penggugat;

6. Bahwa berdasarkan uraian-uraian fakta dan kejadian sebagaimana disebut di atas, maka jelas tujuan pernikahan yang diamanatkan oleh Undang-undang Perkawinan telah tidak tercapai, pertengkaran-pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat telah sedemikian tajam dan senyatanya berlangsung terus menerus dan tidak mungkin ada harapan dan tidak dapat lagi dipertahankan. Sehingga oleh karenanya sesuai Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku;

8. Bahwa oleh karena itu Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Kelas 1A Kendal untuk menjatuhkan talak Tergugat kepada Penggugat, dan menceraikan perkawinan yang telah berlangsung dengan segala akibat hukumnya;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendal untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut ;

#### PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX);
3. Menetapkan pembebanan biaya perkara ini kepada Penggugat;

#### SUBSIDER :

Hal. 3 dari 15 Hal. Put. No. 1150/Pdt.G/2024/PA.Kdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Ketua Pengadilan Agama Kendal berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Penggugat datang di persidangan dalam perkara *aquo*, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada Ika Rokhati, S.H. dan Sugiyarto, S.H., Advokat yang berkantor di Kantor Advokat IKA ROKHATI, S.H & PARTNERS di Dusun Limbangan RT. 002 RW. 001 Desa Karangdowo, Kecamatan Weleri, Kabupaten Kendal berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Juni 2024, sebagai Penggugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendal dan selanjutnya Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa khusus yang diajukan oleh Penggugat tersebut diatas, serta memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3324126209920003 yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA Weleri Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah Nomor 0002/002/1/2017 tanggal 7 Januari 2017, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti

Hal. 4 dari 15 Hal. Put. No. 1150/Pdt.G/2024/PA.Kdl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P.2);

## B. Saksi;

1. xxxxxxxx, umur 64 tahun, Agama Islam, Pendidikan Strata I, Pekerjaan Guru (PNS), tempat tinggal di Dusun Kendayaan RT 001, RW 016, Desa Penyangkringan, Kecamatan Weleri, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu, Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2017. di Kantor Urusan Agama Ke-camatan Weleri Kabupaten Kendal;
- Bahwa saksi hadir pada acara pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi melihat dan mendengar Tergugat membaca sighth Talik Talak;
- Bahwa Yang saksi ketahui Setelah menikah Penggugat dan Tergugat kumpul di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa pada awalnya rukun dan harmonis dan sudah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sekarang diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa Saksi sering mengetahui Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa yang saksi lihat Pertengkarannya sebatas pertengkarannya mulut;
- Bahwa Saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar sering kali hingga tak terhitung;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat bertengkar sekitar bulan Mei tahun 2020;
- Bahwa Saksi pada waktu itu sedang berkunjung ke rumah orangtua Penggugat dan melihat Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar;

Hal. 5 dari 15 Hal. Put. No. 1150/Pdt.G/2024/PA.Kdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertengkarannya Penggugat dan Tergugat sebabnya karena Tergugat jarang memberi nafkah;
  - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah;
  - Bahwa yang meninggalkan rumah adalah Tergugat;
  - Bahwa Tergugat pergi setelah terjadinya pertengkaran pada bulan September 2023;
  - Bahwa Tergugat pergi sudah 9 (sembilan) bulan lamanya;
  - Bahwa Yang saksi ketahui Tergugat pulang ke rumah orang tuanya;
  - Bahwa Saksi tidak pernah melihat Tergugat datang menemui Penggugat;
  - Bahwa Saksi tidak pernah melihat Tergugat mengirim nafkah kepada Penggugat;
  - Bahwa Tergugat tidak meninggalkan harta apapun yang dapat dijadikan nafkah Penggugat;
  - Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha medamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
  - Bahwa Penggugat yang sudah tidak bisa didamaikan lagi.
2. xxxxxxxxxxxx, umur 28 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Dusun Kendayaan RT 001, RW 016, Desa Penyangkringan, Kecamatan Weleri, Kabupaten Kendal, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa Saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa saksi tahu, Penggugat dan Tergugat menikah 7 (tujuh) tahun yang lalu di Kantor Urusan Agama Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal;
  - Bahwa saksi hadir pada acara pernikahan Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa saksi melihat dan mendengar Tergugat membaca sumpah

Hal. 6 dari 15 Hal. Put. No. 1150/Pdt.G/2024/PA.Kdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Talik Talak;

- Bahwa Yang saksi ketahui Setelah menikah Penggugat dan Tergugat kumpul di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa Yang saksi ketahui pada awalnya rukun dan harmonis dan sudah dikaruniai seorang anak perempuan;
- Bahwa Yang saksi ketahui anak itu sekarang diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa saksi sering mengetahui Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Yang saksi lihat Per-tengkaran mereka sebatas pertengkaran mulut;
- Bahwa Saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar sering kali;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat bertengkar sekitar bulan bulan di akhir tahun 2023 di rumah Penggugat;
- Bahwa Saksi pada waktu itu sedang berkunjung ke rumah orangtua Penggugat dan melihat Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar;
- Bahwa Yang saksi ketahui sebabnya karena nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Penggugat dan Tertgugat sudah pisah rumah;
- Bahwa yang meninggalkan rumah adalah Tergugat;
- Bahwa Tergugat pergi setelah terjadinya pertengkaran pada bulan September 2023;
- Bahwa Tergugat pergi sudah 9 (embilan) bulan lamanya;
- Bahwa Tergugat pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Tergugat datang menemui Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Tergugat mengirim nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak meninggalkan harta apapun yang dapat dijadikan nafkah Penggugat;

Hal. 7 dari 15 Hal. Put. No. 1150/Pdt.G/2024/PA.Kdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha medamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat yang sudah tidak bisa didamaikan lagi.

Bahwa terhadap bukti-bukti saksi tersebut di atas Penggugat menyatakan cukup;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat dalam perkara ini dan tentang keabsahan Penerima Kuasa, sebagaimana ketentuan pasal 123 HIR, Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 serta pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus, karenanya penerima kuasa berhak mewakili Penggugat untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 07 Januari 2017.

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai

Hal. 8 dari 15 Hal. Put. No. 1150/Pdt.G/2024/PA.Kdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang bahwa atas keterangan Penggugat dalam surat gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) ;

Menimbang bahwa berdasarkan surat gugatan, Penggugat bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kendal, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Kendal untuk memeriksanya (vide Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam) ;

Menimbang bahwa Majelis telah berupaya menasehati pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 130 HIR jo Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil ;

Menimbang bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek. Sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR dan dalil syar'i :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “ (Ahkamul Qur-an II : 405) ;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Majelis tidak menempuh prosedur

Hal. 9 dari 15 Hal. Put. No. 1150/Pdt.G/2024/PA.Kdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediasi karena salah satu pihak (Tergugat) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan, bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir ;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan Bukti P-1 Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kendal, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Kendal berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang bahwa bukti P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil gugatan angka 4 dan 5, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan

Hal. 10 dari 15 Hal. Put. No. 1150/Pdt.G/2024/PA.Kdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil gugatan angka 4 dan 5, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang bahwa berdasarkan saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta kejadian sebagai berikut;

1. Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan ekonomi / selingkuh / perselisihan tempat tinggal;
2. Penggugat dan Tergugat pisah rumah kurang lebih 9 (sembilan) bulan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan;
2. Penggugat dan Tergugat pisah rumah kurang lebih 9 (sembilan) bulan;
3. Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah hingga sekarang dan selama itu tidak berkomunikasi dengan

Hal. 11 dari 15 Hal. Put. No. 1150/Pdt.G/2024/PA.Kdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik dan tidak kumpul lagi;

Menimbang bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud Pasal 1 Undang – Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 Jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan untuk mewujudkan asas berumah tangga yakni saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain sebagaimana ketentuan pasal 33 Undang - Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa adanya fakta – fakta hukum antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan telah pisah rumah, keadaan ini tidak mungkin terjadi apabila rumah tangganya masih ada kerukunan sehingga dapat disimpulkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada ikatan lahir dan batin lagi, dengan terjadinya pisah rumah dan tidak saling berkomunikasi maka rumah tangga yang demikian telah retak (Vide Yurisprudensi MARI No.1354.K/Pdt/2000, tanggal 8 September 2003);

Menimbang bahwa terhadap rumah tangga yang tidak utuh dan retak seperti dalam kasus perkara ini tidak perlu dicari siapa yang bersalah penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, dalam hal ini Majelis Hakim lebih menekankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi memberi manfaat untuk masa yang akan datang bagi kedua belah pihak;

Menimbang bahwa Penggugat di persidangan telah menunjukkan sikap, tekad dan ketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, kehendak bercerai dari Penggugat tentunya adanya hal-hal yang prinsip dan mendasar yang berlangsung lama terjadi selama ini, yang mengakibatkan Penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya;

Menimbang bahwa mempertahankan perkawinan seperti yang terjadi dalam kasus perkara ini berarti menambah madhorot bagi Penggugat, sehingga pilihan terbaik bagi Penggugat maupun Tergugat dan demi kemaslahatannya untuk menghilangkan kemudhorotan yang lebih besar, maka

Hal. 12 dari 15 Hal. Put. No. 1150/Pdt.G/2024/PA.Kdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat jalan keluar terbaik terutama bagi Penggugat dan Tergugat adalah perceraian;

Menimbang bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290;

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِي التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أُمَّثَلِهَا

Artinya : *“bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlangsungan hubungan suami istri antara mereka berdua”;*

Menimbang bahwa Tergugat tidak hadir, sedangkan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hak, sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi Pasal 125 ayat 1 HIR;

Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat ahli yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim seperti termuat dalam Kitab I'anatut Thalibin Juz IV halaman 312 yang berbunyi;

ولا يحكم الحاكم بغير حضوره الا لتواره او تعزيره

Artinya: *“Hakim tidak boleh memutus perkara tanpa kehadiran pihak, kecuali ia bersembunyi atau membangkang”;*

Menimbang bahwa berdasarkan semua pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian Penggugat tersebut telah memenuhi alasan sebagaimana ketentuan pasal 39 ayat 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jls. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 119 ayat (1) dan ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, *in casu* petitum gugatan Penggugat agar dijatuhkan talak satu ba'in suhgra Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan;

Hal. 13 dari 15 Hal. Put. No. 1150/Pdt.G/2024/PA.Kdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa hal-hal lain yang tidak dipertimbangkan, dianggap dikesampingkan;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXXXXXXX) kepada Penggugat (XXXXXXXXXX);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp 665.000,00 ( enam ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 5 Muharam 1446 *Hijriyah*. Oleh kami Drs. H. Rohmat, M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Dra. Hj. Nur Hidayati serta Drs. H. Munip, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Krisni Trililani, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Hal. 14 dari 15 Hal. Put. No. 1150/Pdt.G/2024/PA.Kdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Drs. H. Rohmat, M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Dra. Hj. Nur Hidayati**

Panitera Pengganti,

**Drs. H. Munip, M.H.**

**Krisni Trililani, S.H.**

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	: Rp	75.000,00,-
Biaya Pemanggilan	: Rp	420.000,00,-
Biaya PNBP	: Rp	20.000,00,-
Biaya Sumpah	: Rp	100.000,00,-
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00,-
Biaya Materai	: Rp	10.000,00,-
Jumlah	: Rp	665.000,00,-

Hal. 15 dari 15 Hal. Put. No. 1150/Pdt.G/2024/PA.Kdl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)